



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARUDDIN Bin LAIDA**
2. Tempat lahir : BUTON
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 15 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lagili, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa Saruddin Bin Laida ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/17/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Saruddin Bin Laida ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SARUDDIN Bin LAIDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut yang mengakibatkan kematian", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatuyakni melanggar Pasal 302 Ayat (3) Jo. Pasal 117 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SARUDDIN BIN LAIDA masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perahu rakit berwarna bodi putih merah lantai biru.
- 1 (satu) buah mesin katinting warna merah

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna silver.
- 2 (dua) buah jam tangan merek Alba dan merek Gucci.
- 1 (satu) buah cincin.
- 2 (dua) buah kacamata.
- 2 (dua) pasang sandal.
- 25 (dua puluh lima) lembar jilbab.
- 3 (tiga) lembar sarung.
- 7 (tujuh) lembar switer/jaket.
- 3 (tiga) lembar baju.
- 3 (tiga) lembar rok.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos kaki.
- 4 (empat) lembar pelapis jilbab.
- Nilai uang sebanyak Rp70.000, pecahan 50.000 satu lembar dan pecahan 10.000 dua lembar;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi TAMSIR Bin LA TIMBANGI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, begitupula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia TERDAKWA SARUDDIN BIN LAIDA selaku Nakhoda/Operator Perahu Rakit pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Perairan Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut yang mengakibatkan kematian seseorang", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal kegiatan konser malam penutupan peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Buton Tengah yang ke-9 di Desa Lakorua Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah, masyarakat yang selesai menonton konser tersebut menuju ke dermaga Lakorua dengan tujuan pulang menuju Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah.
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, terdakwa yang sedang menunggu di perahu rakitnya yang mana sebelumnya terdakwa juga mengantar masyarakat ke Desa Lakorua, memanggil masyarakat untuk segera naik ke perahu rakitnya dengan tarif Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tarif normal penumpang perahu rakit pada hari biasa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang, tetapi terdakwa menurunkan tarifnya menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang dikarenakan terdakwa melihat banyak orang dan meringkas waktu serta masih banyak penumpang yang menunggu untuk diseberangkan dan terdakwa melihat kondisi cuaca dilaut sedang teduh dan angin tidak terlalu kencang;
- Bahwa kemudian orang-orang mulai menaiki perahu rakit milik terdakwa antara lain :
 - Saksi Ahmad Zulfikar Bin La Sanufi
 - Saksi Firman Bin Tamrin
 - Saksi Moh. Arif Bin La Kabolosi
 - Saksi Jaynudin Bin Ladiri
 - Korban Ahmad Aftar (jenis kelamin laki-laki, umur 14 tahun)
 - Korban Ahmad Rifai (jenis kelamin laki-laki, umur 19 tahun)
 - Korban Nur Fauziah (jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun)
 - Korban Nur Safica (jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun)
 - Korban Sayana (jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun)
 - Korban Wa Ida (jenis kelamin perempuan, umur 45 tahun)
 - Korban Suharti (jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun)
 - Korban Darni (jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun)
 - Korban Elena (jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun)
 - Korban Irmawati (jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun)
 - Korban Kirman (jenis kelamin laki-laki, umur 41 tahun)
 - Korban Muh. Azfar Al Kautsar (jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun)
 - Korban Lusnawati (jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun)
 - Korban Etty Fariski (jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun)
 - Korban Yanti (jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun)
 - Serta beberapa orang lainnya
- Bahwa total penumpang yang naik perahu rakit milik terdakwa sebanyak 66 (enam puluh enam) orang yang mana kapasitas perahu rakit milik terdakwa hanya memuat maksimal 20 (dua puluh) orang, tetapi terdakwa memaksakan memuat penumpang melebihi batas kapasitas penumpang.
- Bahwa perahu rakit milik terdakwa dengan bodi terbuat dari bahan fiber sedangkan lantai perahu terbuat dari kayu dilapisi bahan fiber dan digerakkan dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin katinting 15 Pk.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kelaiklautan kapal diantaranya tidak memiliki izin tertulis dari Kepala Desa maupun Pemerintah setempat, tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal dan manajemen keselamatan berupa alat-alat keselamatan dikapal, serta pemuatan penumpang yang melebihi kapasitas.
- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wita, perahu rakit yang dinahkodai terdakwa berangkat dengan kondisi sesak dan tidak ada lagi ruang, yang mana bagian depan penumpang laki-laki dengan posisi berdiri, bagian tengah sebagian perempuan duduk menghadap perahu, sedangkan bagian belakang sebagian perempuan dengan anak-anak.
- Bahwa kemudian perahu rakit berangkat menuju Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah yang mana posisi air laut hanya setengah jengkal dari lantai perahu rakit dan saat diperjalanan, air laut sempat naik ke lantai perahu rakit milik terdakwa dan saat itu penumpang teriak "pelan-pelan" dan terdakwa kemudian mengurangi kecepatan perahu rakitnya dan menyuruh para penumpang untuk duduk karena menghalangi pandangan terdakwa yang berada dibelakang mengemudikan perahu rakit miliknya.
- Bahwa pada saat diperjalanan, terdakwa melihat ada tali jangkar bagang yang menghalangi sehingga terdakwa mematikan mesin dan membelokkan kapal ke arah kiri, namun posisi perahu rakit sudah miring dikarenakan ada air yang masuk dan muatan penumpang yang melebihi kapasitas.
- Bahwa setelah melewati ujung tali jangkar, terdakwa membelokkan kembali perahu rakit miliknya ke arah Desa Lagili namun posisi perahu rakit bertambah miring sehingga perahu rakit bagian depan semakin tenggelam yang mengakibatkan penumpang panik dan pada saat itu perahu rakit terdakwa langsung tenggelam dan terbalik serta semua penumpang jatuh ke laut.
- Bahwa saat itu sebagian penumpang menyelamatkan diri dengan berenang ke arah tebing dan sebagian lagi berhasil diselamatkan oleh masyarakat sekitar dengan menggunakan perahu rakit sedangkan 15 (lima belas) orang dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa 15 (lima belas) orang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan kematian yaitu :
 - Korban Ahmad Aftar (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/106/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw



- Korban Ahmad Rifai (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/105/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
- Korban Nur Fauziah (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/99/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
- Korban Nur Safica (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/98/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
- Korban Sayana (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/104/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
- Korban Wa Ida (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/107/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
- Korban Suharti (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/97/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
- Korban Darni (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/96/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
- Korban Elena (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/94/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
- Korban Irmawati (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/100/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
- Korban Kirman (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/101/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
- Korban Muh. Azfar Al Kautsar (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/102/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
- Korban Lusnawati (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/108/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
- Korban Etty Fariski (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/95/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
- Korban Yanti (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/103/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 26 Juli 2023, yang dibuat oleh dr. Sari Mahar Giandari, Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah terhadap 15 (lima belas) korban dengan kesimpulan antara lain :
Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan pakaian dan badan basah melekat pasir, ujung jari tangan mengkeriput, selaput kelopak mata pucat, bibir dan ujung-ujung jari berwarna kebiruan. Sebab kematian diperkirakan tenggelam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (3) Jo. Pasal 117 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA SARUDDIN BIN LAIDA selaku Nakhoda/Operator Perahu Rakit pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Perairan Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari masyarakat yang selesai menonton konser malam penutupan peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Buton Tengah yang ke-9 di Desa Lakorua Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah menuju ke dermaga Lakorua dengan tujuan pulang menuju Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa yang sedang menunggu di perahu rakitnya memanggil masyarakat untuk segera naik ke perahu rakitnya.
- Bahwa saat itu terdakwa menurunkan tarifnya menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang dikarenakan terdakwa melihat banyak orang dan meringkas waktu serta masih banyak penumpang yang menunggu untuk diseberangkan dan terdakwa melihat kondisi cuaca dilaut sedang teduh dan angin tidak terlalu kencang sedangkan untuk tarif normal penumpang perahu rakit pada hari biasa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa kemudian orang-orang mulai menaiki perahu rakit milik terdakwa antara lain :
 - Saksi Ahmad Zulfikar Bin La Sanufi
 - Saksi Firman Bin Tamrin
 - Saksi Moh. Arif Bin La Kabolosi
 - Saksi Jaynudin Bin Ladiri
 - Korban Ahmad Aftar (jenis kelamin laki-laki, umur 14 tahun)
 - Korban Ahmad Rifai (jenis kelamin laki-laki, umur 19 tahun)
 - Korban Nur Fauziah (jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban Nur Safica (jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun)
 - Korban Sayana (jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun)
 - Korban Wa Ida (jenis kelamin perempuan, umur 45 tahun)
 - Korban Suharti (jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun)
 - Korban Darni (jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun)
 - Korban Elena (jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun)
 - Korban Irmawati (jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun)
 - Korban Kirman (jenis kelamin laki-laki, umur 41 tahun)
 - Korban Muh. Azfar Al Kautsar (jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun)
 - Korban Lusnawati (jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun)
 - Korban Etty Fariski (jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun)
 - Korban Yanti (jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun)
 - Serta beberapa orang lainnya
- Bahwa total penumpang yang naik perahu rakit milik terdakwa sebanyak 66 (enam puluh enam) orang yang mana kapasitas perahu rakit milik terdakwa hanya memuat maksimal 20 (dua puluh) orang, tetapi terdakwa memaksakan memuat penumpang melebihi batas kapasitas penumpang;
 - Bahwa perahu rakit milik terdakwa dengan bodi terbuat dari bahan fiber sedangkan lantai perahu terbuat dari kayu dilapisi bahan fiber dan digerakkan dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin katinting 15 Pk;
 - Bahwa sekitar pukul 00.00 Wita, perahu rakit yang dinahkodai terdakwa berangkat dengan kondisi sesak dan tidak ada lagi ruang, yang mana bagian depan penumpang laki-laki dengan posisi berdiri, bagian tengah sebagian perempuan duduk menghadap perahu, sedangkan bagian belakang sebagian perempuan dengan anak-anak menuju Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah yang mana posisi air laut hanya setengah jengkal dari lantai perahu rakit dan saat diperjalanan, air laut sempat naik ke lantai perahu rakit milik terdakwa dan saat itu penumpang teriak "pelan-pelan" dan terdakwa kemudian mengurangi kecepatan perahu rakitnya dan menyuruh para penumpang untuk duduk karena menghalangi pandangan terdakwa yang berada dibelakang mengemudikan perahu rakit miliknya;
 - Bahwa pada saat diperjalanan, terdakwa melihat ada tali jangkar bagang yang menghalangi sehingga terdakwa mematikan mesin dan membelokkan kapal ke arah kiri, namun posisi perahu rakit sudah miring dikarenakan ada air yang masuk dan muatan penumpang yang melebihi kapasitas;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melewati ujung tali jangkar, terdakwa membelokkan kembali perahu rakit miliknya ke arah Desa Lagili namun posisi perahu rakit bertambah miring sehingga perahu rakit bagian depan semakin tenggelam yang mengakibatkan penumpang panik dan pada saat itu perahu rakit terdakwa langsung tenggelam dan terbalik serta semua penumpang jatuh ke laut;
- Bahwa saat itu sebagian penumpang menyelamatkan diri dengan berenang ke arah tebing dan sebagian lagi berhasil diselamatkan oleh masyarakat sekitar dengan menggunakan perahu rakit sedangkan 15 (lima belas) orang dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa 15 (lima belas) orang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan kematian yaitu :
 - Korban Ahmad Aftar (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/106/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
 - Korban Ahmad Rifai (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/105/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
 - Korban Nur Fauziah (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/99/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
 - Korban Nur Safica (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/98/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
 - Korban Sayana (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/104/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
 - Korban Wa Ida (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/107/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
 - Korban Suharti (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/97/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
 - Korban Dami (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/96/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
 - Korban Elena (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/94/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
 - Korban Irmawati (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/100/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
 - Korban Kirman (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/101/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
 - Korban Muh. Azfar Al Kautsar (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/102/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban Lusnawati (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/108/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
- Korban Etty Fariski (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/95/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023).
- Korban Yanti (Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/103/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023)

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* tanggal 26 Juli 2023, yang dibuat oleh dr. Sari Mahar Giandari, Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah terhadap 15 (lima belas) korban dengan kesimpulan antara lain :

Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan pakaian dan badan basah melekat pasir, ujung jari tangan mengkeriput, selaput kelopak mata pucat, bibir dan ujung-ujung jari berwarna kebiruan. Sebab kematian diperkirakan tenggelam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRMAN BIN TAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kapal tenggelam yang mengakibatkan tewasnya beberapa penumpang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.20 Wita, bertempat di Perairan Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat ada kegiatan konser malam penutupan peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Buton Tengah yang ke-9 di Desa Lakorua Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah, saksi berangkat dari Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah dengan menggunakan perahu rakit menuju Desa Lakorua untuk menonton konser, se usai menonton konser, sekitar pukul 11.40 Wita, saksi menuju dermaga untuk pulang ke Desa Lagili disana saksi melihat hanya ada 2 (dua) perahu rakit yang ditambatkan di dermaga, 1 (satu) perahu rakit milik

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw



Sugro yang sudah berangkat meninggalkan dermaga, tersisa 1 (satu) perahu rakit milik Terdakwa yang sudah terisi banyak penumpang;

- Bahwa meskipun kondisi kapal sudah penuh, namun karena saksi mendengar ajakan dari perahu rakit dengan kata-kata “marimi naik” dan ada penumpang lain yang berkata “hanya satu kali jalan ini, marimi naik” dan tidak ada lagi perahu rakit yang bolak-balik, maka saksi dan rombongan teman-temannya sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) orang langsung naik ke perahu rakit milik terdakwa;
- Bahwa harga untuk naik perahu rakit pada malam itu yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- Bahwa saat itu, saksi memperkirakan ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang naik ke perahu rakit milik terdakwa, sedangkan kapasitas perahu rakit hanya sekitar 20 (dua puluh) orang, sehingga malam itu perahu rakit milik terdakwa melebihi kapasitas muatan;
- Bahwa di perahu rakit milik terdakwa tidak tersedia alat keselamatan seperti alat pelampung;
- Bahwa dalam perahu rakit terdiri dari laki-laki, perempuan, anak kecil dan posisinya ada yang berdiri dan ada yang duduk, saksi berada di bagian depan sebelah kanan perahu rakit dengan posisi duduk;
- Bahwa pada saat itu posisi air tenang, tidak ada angin, tidak ada ombak, dan saat itu jarak air laut ke atas perahu rakit hanya sisa setengah jari dari lantainya posisi yang saksi duduki bagian depan;
- Bahwa penerangan saat itu hanya menggunakan senter untuk menerangi jalannya perahu rakit sehingga tidak terlalu jelas;
- Bahwa pada waktu itu jalannya perahu rakit milik terdakwa awalnya laju, setelah itu pelan, kemudian sampai di tengah laut ada tali bagan, sehingga ada penumpang yang teriak “berhenti dulu ada tali”, setelah itu terdakwa memberhentikan perahu rakit untuk menghindari tali bagan, kemudian terdakwa mengarahkan perahu rakitnya ke sebelah kiri kemudian terdakwa mengarahkan ke arah sebelah kanan lagi lalu terdakwa membawa perahu rakitnya dengan laju dan saat itu ada penumpang teriak “pelan-pelan” tak lama kemudian air masuk dari kiri sehingga perahu rakit miring ke kiri sehingga kapal rakit tersebut langsung tenggelam;
- Bahwa saat itu saksi langsung melompat ke laut sedangkan penumpang lainnya ikut terjatuh ke laut, saksi melihat orang-orang berteriak minta tolong dan saling tarik kenarik dengan penumpang lainnya untuk berpegang pada perahu rakit;



- Bahwa saksi melihat saat itu ada tebing yang jaraknya dekat sehingga saksi berenang ke arah tebing untuk menyelamatkan diri dan meminta bantuan;
- Bahwa setahu Saksi terdapat sekitar 15 (lima belas) korban meninggal dunia dan sudah dikebumikan di desa Lagili dan datanya saksi lihat di alai desa Lagili yaitu perempuan berjumlah 11 (sebelas) orang, sedangkan laki-laki 4 (empat) orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

2. MOH. ARIF BIN LA KABOLOS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kapal tenggelam yang mengakibatkan tewasnya beberapa penumpang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.20 Wita, bertempat di Perairan Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah;
- Bahwa harga untuk naik perahu rakit pada malam itu yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- Bahwa yang menumpang di perahu rakit terdakwa antara 60 (enam puluh) orang sampai dengan 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa diperahu rakit milik terdakwa tidak tersedia alat keselamatan seperti alat pelampung;
- Bahwa saat itu perahu rakit jalan sekitar 10 (sepuluh) menit meninggalkan dermaga, penumpang sudah mulai panik karena perahu rakit syarat sekali muatannya dan air mulai masuk;
- Bahwa saat itu sudah dekat dengan desa atau kampung sebelah;
- Bahwa saat itu saksi langsung melompat ke laut sedangkan penumpang lainnya ikut terjatuh ke laut, saksi melihat orang-orang berteriak minta tolong dan saling tarik kenarik dengan penumpang lainnya untuk berpegang pada perahu rakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

3. JAYNUDIN BIN LADIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kapal tenggelam yang mengakibatkan tewasnya beberapa penumpang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.20 Wita, bertempat di Perairan Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah;
- Bahwa penumpang perahu diperkirakan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang melebihi kapasitas perahu rakit dan yang seharusnya dan normalnya dilakukan perahu rakit dengan jumlah penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa tariff untuk satu orang penumpang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perorang;
- Bahwa dari kejadian tersebut ada korban yang meninggal, ada juga penumpang yang luka-luka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

4. **LA ODE HAMDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kapal tenggelam yang mengakibatkan tewasnya beberapa penumpang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.20 Wita, bertempat di Perairan Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah;
- Bahwa Saksi bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan dan udara Polda Sultra pada Marnit Buton Tengah yang saat ini bertugas dan ditempatkan di daerah Kab. Buton Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat informasi adanya laka laut tersebut yaitu dari masyarakat Desa Lagili yang memberikan informasi melauai via telepon lewat rekan saksi atas nama Suhardin pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita dan kami langsung bergegas menuju ke tempat kejadian perkara menggunakan perahu karet (Rubber Boat) dan setelah sampai ke tempat kejadian tersebut kami langsung mencari informasi dan membantu tim SAR dalam pencarian korban lainnya yang masih tenggelam dan memastikan tidak adanya korban lagi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama-sama anggota marnit Buton Tengah laBinnya menuju tempat kejadian perkara yaitu di Desa Lagili dngan menggunakan perahu karet (Rubber Boat) dan setelah tiba di tempat kejadian perkara saksi langsung mencari tentang penyebab terjadinya laka laut tersebut pada masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian serta memastikan korban selamat ataupun korban meninggal dunia juga ikut tim SAR dalam pencarian korban lainnya serta memastikan tidak adanya korban lagi yang belum ditemukan;
 - Bahwa berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan dari masyarakat disekitar tempat kejadian perkara yaitu kapasitas muatan penumpang sampai 20 (dua puluh) orang penumpang saja, sedangkan untuk kendaraan roda dua tanpa orang diatas kapal hanya sebanyak 3 (tiga) buah motor;
 - Bahwa menurut informasi dari masyarakat maupun korban yang selamat yang kami dapatkan ditempat kejadian bahwa perahu rakit tersebut bertolak dari jembatan lakorua, Desa Lakorua, Kec. Mawasangka Tengah rencananya akan menuju ke Desa Lagili, Kec. Mawasangka Timur yang jaraknya sekitar 25 (dua puluh lima) menit perjalanan;
 - Bahwa jumlah penumpang yang kami dapatkan dari masyarakat disekitar lokasi yaitu 48 (empat puluh delapan) orang dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) orang penumpang selamat dan 15 (lima belas) orang penumpang meninggal;
 - Bahwa sesuai peraturan pelayaran semua kapal harus ada alat pelampung untuk keselamatan para penumpang, sedangkan kapal yang dikemudi kan Terdakwa tidak dilengkapi dengan alat keamaan seperti pelampung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;
5. **Tamsir Bin La Timbangi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kapal tenggelam yang mengakibatkan tewasnya beberapa penumpang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.20 Wita, bertempat di Perairan Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung turun ke pantai dan saksi melihat ada beberapa warga saksi yang sudah berada di pantai sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang, kemudian saksi menelpon kepala Puskesmas Mawasangka timur, Camat Mawasangka timur, Kapolsek Mawasangka timur, serta aparat desa lainnya dan saksi juga menelpon kepala desa Wambuloli, desa Lasori serta desa Lanto untuk meminta bantuan mobil Ambulance;
- Bahwa sesuai data yang Saksi peroleh, penumpang pada perahu tersebut berjumlah 66 (enam puluh enam) orang untuk korban yang selamat berjumlah 51 (lima puluh satu) orang termasuk terdakwa yang mengemudikan perahu rakit dan korban yang meninggal dunia berjumlah 15 (lima belas) orang dan dari laporan warga saksi bahwa ada juga yang ikut bersama perahu rakit yang terbalik tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yang merupakan warga desa Wambuloli;
- Bahwa jumlah maksimal dalam memuat penumpang diperahu rakit maksimalnya berjumlah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada izin operasi terkait perahu rakit tersebut dalam memuat penumpang ke desa seberang maupun dibebankan retribusi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Surat keterangan Nomor : 09/92/Sket/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani Kepala Desa Lagili yaitu Tamsir, SE., ME;
2. Daftar nama penumpang yang meninggal dunia korban kecelakaan laut di perairan Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani Kepala Desa Lagili yaitu Tamsir, SE., ME;
3. Daftar korban yang selamat dalam kecelakaan tenggelamnya kapal di Desa Lagili tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani Kepala Desa Lagili yaitu Tamsir, SE., ME;
4. Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/106/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Ahmad Aftar;
5. Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/105/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Ahmad Rifai;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw



6. Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/99/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Nur Fauziah;
7. Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/98/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Nur Safica;
8. Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/104/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Sayana;
9. Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/107/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Wa Ida;
10. Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/97/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Suharti;
11. Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/96/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Darni;
12. Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/94/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Elena;
13. Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/100/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Irmawati;
14. Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/101/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Kirman;
15. Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/102/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Muh. Azfar Al Kautsar;
16. Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/108/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Lusnawati;
17. Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/95/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Etty Fariski;
18. Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/103/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Yanti;

19. Visum Et Repertum tanggal 26 Juli 2023, yang dibuat oleh dr. Sari Mahar Giandari, Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah terhadap 15 (lima belas) korban dengan kesimpulan antara lain :

Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan pakaian dan badan basah melekat pasir, ujung jari tangan mengkeriput, selaput kelopak mata pucat, bibir dan ujung-ujung jari berwarna kebiruan. Sebab kematian diperkirakan tenggelam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait peristiwa kapal tenggelam yang mengakibatkan tewasnya beberapa penumpang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.20 Wita, bertempat di Perairan Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya ada kegiatan konser malam penutupan peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Buton Tengah yang ke-9 di Desa Lakorua Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah, Terdakwa berangkat dari Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah dengan menggunakan perahu rakit milik terdakwa menuju Desa Lakorua untuk menonton konser;
- Bahwa penyebab perahu yang terdakwa kemudikan bisa tenggelam Karena melebihi kapasitas muatan;
- Bahwa Pada malam itu muatan perahu rakit yang terdakwa kemudikan sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang penumpang;
- Bahwa posisi perahu rakit yang terdakwa kemudikan tenggelamnya secara pelan-pelan dan saat itu juga perahu rakit langsung terbalik;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba mematikan mesinnya karena pada saat itu ada tali bagang yang menghalangi jalur pelayaran perahu rakit terdakwa, lalu terdakwa menghindari tali tersebut dengan mematikan mesin perahu rakit terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat itu kapal yang ia kemudikan sudah melebihi kapasitas karena Terdakwa sempat melarang beberapa penumpang untuk menaiki kapal, namun setelah penumpang sudah menaiki kapal Terdakwa tetap memberangkatkan kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat perihal kapal yang ia kemudikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perahu rakit berwarna bodi putih merah lantai biru.
- 1 (satu) buah mesin katinting warna merah.
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna silver.
- 2 (dua) buah jam tangan merek Alba dan merek Gucci.
- 1 (satu) buah cincin.
- 2 (dua) buah kacamata.
- 2 (dua) pasang sandal.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar jilbab.
- 3 (tiga) lembar sarung.
- 7 (tujuh) lembar switer/jaket.
- 3 (tiga) lembar baju.
- 3 (tiga) lembar rok.
- 1 (satu) lembar kaos kaki.
- 4 (empat) lembar pelapis jilbab.
- Nilai uang sebanyak Rp70.000, pecahan 50.000 satu lembar dan pecahan 10.000 dua lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kapal tenggelam yang dioperasikan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.20 Wita, bertempat di Perairan Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah;
2. Bahwa kapal yang dioperasikan oleh Terdakwa berlayar dari Desa Lakorua menuju ke Desa Lagili;
3. Bahwa pada saat itu kapal tersebut berlayar dengan memuat penumpang berjumlah 66 (enam puluh enam) orang sedangkan kapal milik Terdakwa hanya memiliki kapasitas kurang lebih 15 (lima belas) orang saja;
4. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat itu kapal yang ia kemudikan sudah melebihi kapasitas karena Terdakwa sempat melarang beberapa penumpang untuk menaiki kapal, namun setelah penumpang sudah menaiki kapal Terdakwa tetap memberangkatkan kapal tersebut;
5. Bahwa kapal Terdakwa tidak dilengkapi dengan alat keselamatan penumpang;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat yang menunjukkan kelayakan kapal untuk berlayar mengangkut penumpang;
7. Bahwa akibat tenggelamnya kapal yang dioperasikan oleh Terdakwa, 15 (lima belas) orang penumpang meninggal dunia;
8. Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat keterangan Nomor : 09/92/Sket/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023, Daftar nama

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang yang meninggal dunia korban kecelakaan laut di perairan Desa Lagili Kec. Mawasangka Timur tanggal 26 Juli 2023, Daftar korban yang selamat dalam kecelakaan tenggelamnya kapal di Desa Lagili tanggal 26 Juli 2023, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/106/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Ahmad Aftar, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/105/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Ahmad Rifai, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/99/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Nur Fauziah, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/98/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Nur Safica, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/104/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Sayana, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/107/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Wa Ida, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/97/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Suharti, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/96/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Darni, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/94/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Elena, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/100/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Irmawati, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/101/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Kirman, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/102/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Muh. Azfar Al Kautsar, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/108/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Lusnawati, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/95/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Ety Fariski, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/103/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Yanti, dan *Visum Et Repertum* tanggal 26 Juli 2023, yang dibuat oleh dr. Sari Mahar Giandari, Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Mawasangka Timur Kab. Buton

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Pasal 302 Ayat (3) Jo. Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

ATAU

KEDUA : Pasal 359 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Ayat (3) Jo. Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda
2. Melayarkan Kapalnya Sedangkan Yang Bersangkutan Mengetahui Bahwa Kapal Tersebut Tidak Laik Laut
3. Menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Nakhoda

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan "Nakhoda" adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian definisi tersebut diatas maka subjek hukum Nakhoda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merujuk pada orang (*natuurlijke persoon*) yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama SARUDDIN Bin LAIDA (alm), yang telah diperiksa identitas dan telah dibenarkan oleh orang yang bersangkutan serta dibenarkan pula oleh Saksi-saksi di persidangan, menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Nakhoda" yang disandarkan kepada Terdakwa Pelaku

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw



untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Melayarkan Kapalnya Sedangkan Yang Bersangkutan Mengetahui Bahwa Kapal Tersebut Tidak Laik Laut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melayarkan/ Pelayaran” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritime;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mensyaratkan bahwa kapal yang berlayar harus memenuhi persyaratan kelaiklautan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) persyaratan kelaiklautan tersebut meliputi : 1) keselamatan kapal, 2) pencegahan pencemaran dari kapal, 3) pengawakan kapal, 4) garis muat kapal dan pemuatan, 5) kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, 6) status hukum kapal, 7) manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan 8) manajemen keamanan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kapal yang telah memenuhi syarat kelaiklautan dapat dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur yang sudah di jelaskan diatas kemudian di hubungkan dengan fakta hukum pada angka 2 maka perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kapal dari Desa Lakorua menuju ke Desa Lagili, termasuk kedalam pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 dan 5 Terdakwa dalam berlayar melebihi kapasitas penumpang, serta tidak dilengkapi alat keselamatan penumpang serta tidak memenuhi persyaratan kelaikan kapal yang lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sehingga sebagaimana fakta hukum angka 6 Terdakwa tidak memiliki surat-surat yang menunjukkan kelayakan kapal untuk berlayar mengangkut penumpang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sehingga kondisi pelayaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikategorikan tidak laik laut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diketahui bahwa memang Terdakwa mengetahui kapal yang ia operasikan kelebihan muatan, serta Terdakwa dalam mengoperasikan kapal tersebut tanpa disertai kelengkapan surat-surat maupun sertifikat kelaikan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi kriteria unsur "Melayarkan Kapalnya Sedangkan Yang Bersangkutan Mengetahui Bahwa Kapal Tersebut Tidak Laik Laut" sebagai aspek Yuridis Materiil dalam ketentuan Pasal ini, dengan demikian seluruh unsur dalam ketentuan Pasal ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 302 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mensyaratkan bahwa melayarkan kapal yang tidak laik laut mengakibatkan kematian terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diketahui bahwa akibat tenggelamnya kapal yang dioperasikan oleh Terdakwa, 15 (lima belas) orang penumpang meninggal dunia yang ditunjukkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum* tanggal 26 Juli 2023, yang dibuat oleh dr. Sari Mahar Giandari, Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Mawasangka Timur Kab. Buton, dikuatkan dengan Surat keterangan kematian Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/106/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Ahmad Aftar, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/105/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Ahmad Rifai, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/99/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Nur Fauziah, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/98/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Nur Safica, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/104/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Sayana, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/107/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Wa Ida, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/97/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Suharti, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/96/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Darni, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/94/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Elena, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/100/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Irmawati, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/101/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Kirman, Surat keterangan Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 474.3/102/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Muh. Azfar Al Kautsar, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/108/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Lusnawati, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/95/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Etty Fariski, Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/103/S.KMT/DS.LG/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Yanti, dengan demikian unsur "Menyebabkan Kematian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 302 Ayat (3) Jo. Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa karena sifatnya untuk mohon keringanan hukuman dan tidak merubah fakta hukum mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penentuan amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu rakit berwarna bodi putih merah lantai biru, dan 1 (satu) buah mesin katinting warna merah, oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa SARUDDIN Bin LAIDA dan Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan benda

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan Terdakwa SARUDDIN Bin LAIDA untuk mencari ikan di laut sebagai mata pencaharian sehari-hari, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SARUDDIN Bin LAIDA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna silver, 2 (dua) buah jam tangan merek Alba dan merek Gucci, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) buah kacamata, 2 (dua) pasang sandal, 25 (dua puluh lima) lembar jilbab, 3 (tiga) lembar sarung, 7 (tujuh) lembar switer/jaket, 3 (tiga) lembar baju, 3 (tiga) lembar rok, 1 (satu) lembar kaos kaki, 4 (empat) lembar pelapis jilbab, dan nilai uang sebanyak Rp70.000, pecahan 50.000 satu lembar dan pecahan 10.000 dua lembar, yang telah disita dari Saksi TAMSIR Bin LA TIMBANGI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi TAMSIR Bin LA TIMBANGI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 15 (lima belas) orang meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 302 Ayat (3) Jo. Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARUDDIN Bin LAIDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda Yang Melayarkan KapalNya Sedangkan Yang Bersangkutan Mengetahui Bahwa Kapal Tersebut Tidak Laik Laut Mengakibatkan Kematian" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perahu rakit berwarna bodi putih merah lantai biru.
- 1 (satu) buah mesin katinting warna merah

Dikembalikan kepada Terdakwa SARUDDIN Bin LAIDA

- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna silver.
- 2 (dua) buah jam tangan merek Alba dan merek Gucci.
- 1 (satu) buah cincin.
- 2 (dua) buah kacamata.
- 2 (dua) pasang sandal.
- 25 (dua puluh lima) lembar jilbab.
- 3 (tiga) lembar sarung.
- 7 (tujuh) lembar switer/jaket.
- 3 (tiga) lembar baju.
- 3 (tiga) lembar rok.
- 1 (satu) lembar kaos kaki.
- 4 (empat) lembar pelapis jilbab.
- Nilai uang sebanyak Rp70.000, pecahan 50.000 satu lembar dan pecahan 10.000 dua lembar;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi TAMSIR Bin LA TIMBANGI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Tulus H. Pardosi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., dan Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Budi Hermansyah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton
dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H.,M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26